



PENCERAH PUBLISHING

Available online at: <http://journal.pencerah.org/index.php/deepa>

Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat

| ISSN: 2985-394X |

## Penyuluhan Hukum tentang Pembuktian dalam Hukum Perdata di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia

Meta Suriyani, Saiful Anwar, Rusli, Yuni Elisdawati

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Aceh, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: March 19, 2025

Revised: June 1, 2025

Available online: June 14, 2025

### KEYWORDS

Counseling, Evidence, Civil Law

### CORRESPONDENCE

Name: Meta Suriyani

E-mail: [metasuriyani@unsam.ac.id](mailto:metasuriyani@unsam.ac.id)

### ABSTRACT

The activities of the Matang Seping Village community, Banda Mulia District, Aceh Aceh Tamiang Regency, when carrying out civil acts such as borrowing, renting, pawning, debts, buying and selling, waqf, or other cooperation are carried out verbally, often without witnesses to witness it. The community does not understand that letters and witnesses can clarify the problems that occur and provide evidence to resolve problems, either through customary court procedures or district courts. The partner group comes from the community. This community service activity is carried out by providing legal counseling on evidence in civil law to the community so that they prepare and use evidence in accordance with applicable law. The evidence recognized in civil cases consists of written evidence, witness evidence, suspicions, confessions, and oaths. The absence of evidence or weak evidence from the consequences of civil law acts will cause losses to one party. In addition, electronic evidence such as voice recordings, photos, videos, voice notes, or emails can also be used as evidence in court.

### Pendahuluan

Desa Matang Seping terletak di Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Penduduk bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan, wirausaha, sedangkan sebagian kecil sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Aktifitas masyarakat Matang Seping sering dilakukan dengan sistem kepercayaan, ketika melakukan perbuatan perdata seperti pinjam-meminjam, sewa menyewa, gadai, utang-piutang, jual beli, wakaf atau kerja sama lainnya dilakukan secara lisan, sering tidak ada saksi yang menyaksikannya. Masyarakat, tidak paham bahwa surat dan saksi dapat memperjelas masalah yang terjadi dan sebagai bukti untuk menyelesaikan masalah, baik melalui prosedur peradilan adat maupun pengadilan negeri. Sehingga seringkali terjadi sengketa/perselisihan antar masyarakat karena perbuatan hukum yang dilanggar dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena itu urgensi dilakukan pengabdian ini, untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan antar para pihak serta menanggulangi kerugian para pihak dalam aktifitas perbuatan hukum perdata di masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) mengatur macam-macam alat bukti dalam hokum acara perdata (Bagenda et al., 2023). Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata/164 HIR/284 RBg menyebutkan alat bukti terdiri dari: Bukti tertulis, Bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Alat bukti tertulis atau surat diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164,285-305 RBg.S 1867 no. 29 dan Pasal 1867-1894 BW (Listiyanto, 2017; Tomayahu, 2020). Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan (Hamzah, 2017). Menurut Nur Azra et al., (2024) kekuatan pembuktian akta otentik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. 3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (Dsalimunthe, 2017).

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hokum sempurna apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan diakui oleh para pihak yang membuatnya. Hal itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Stbl 1867 Nomor 29 yang menentukan apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan diikuti oleh yang membuatnya, maka akta dibawah tangan itu berkekuatan hukum sempurna seperti akta otentik. Akta dibawah tangan diatur dalam pasal 1874 kitab undang-undang hukum perdata yang sebagaimana berikut: "sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum" (Muljono, 2017).

Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian lisan yang disangkal/tidak diakui oleh salah satu pihak yang membuatnya, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun perjanjian lisan yang telah disangkal/tidak diakui dapat mendapatkan kembali kekuatannya jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian lisan tersebut benar-benar ada atau pernah dibuat (Ginting, 2022). Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihak saja. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320. Perjanjian lisan juga kuat pembuktiannya selama para pihak membenarkan dan ada saksi Mahkota.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Samudra (UNSAM) ini, dilakukan untuk membangun pengetahuan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang pembuktian dalam hukum perdata di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia. Program PKM ini juga melibatkan mahasiswa yang dikaitkan dengan MBKM agar mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus.

## Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu:

1. Observasi lapangan ke Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai langkah awal bertemu langsung dengan sekretaris desa Matang Seping untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang dibutuhkan oleh mitra.
2. Pelaksanaan pengabdian di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan, dengan tahapan diantaranya: a. Meminta izin pengabdian pada Kepala Desa sebagai Pimpinan Mitra Desa. b. Membuat kerjasama dengan kelompok mitra. c. Tim PKM akan menyelenggarakan sosialisasi tentang edukasi dibidang hukum, dan sosial yaitu untuk membangun pemahaman hukum melalui penyuluhan hukum tentang pembuktian dalam hukum perdata di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia. d. Melibatkan mahasiswa untuk membantu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikaitkan dengan MBKM mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. e. Melibatkan masyarakat (mitra) dalam keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan.
3. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan melalui 3 cara yaitu: 1. dengan cara langsung ke desa bertemu dengan kelompok mitra. 2. Melalui zoom meeting antara tim pengabdian dengan kelompok mitra. 3. Melalui Whatshap(WA), Email dan lain sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan

Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam) telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan Penyuluhan hukum tentang pembuktian

dalam hukum perdata kepada masyarakat, dalam melaksanakan aktifitas seperti pinjam-meminjam, sewa menyewa, gadai, utang-piutang, jual beli, wakaf atau kerja sama lainnya sesuai hokum yang berlaku. Alat bukti tersebut disebut alat bukti surat dan adanya saksi minimal 2 (dua) orang dan diketahui oleh pemerintah desa setempat.

Penelitian terdahulu dari [Momuat \(2014\)](#) menemukan bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan diatur dalam KUHPerduta Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880 dan dalam RIB serta RDS. Sedangkan penelitian dari [Febriandini \(2014\)](#) menjelaskan tentang pengaruh alat bukti, dalam hal para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dimana alat bukti untuk meyakinkan hakim untuk mengambil putusan. Apabila Penggugat menghendaki objek yang menjadi sengketa ditetapkan oleh hakim menjadi haknya, maka Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya dan begitu pula sebaliknya apabila Tergugat menghendaki diputuskan oleh Hakim sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka Tergugat harus menyangkal atas gugatan Penggugat dan harus dapat membuktikan bahwa sangkalannya adalah benar ([Juanda, 2016](#)).

[Rudy & Mayasari \(2021\)](#) berdasarkan hasil penelitiannya terdahulu juga mempertegas posisi hakim dalam hal alat-alat bukti yang dihadapkan kepadanya di sidang pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa dengan menyertakan alat bukti. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuatnya. Jika diajukan ke depan persidangan akta otentik mengikat hakim. Berbeda nilai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan. Jika di persidangan tidak akan mengikat hakim. Nilai kekuatan pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal dan nilai kekuatan pembuktian materil ialah yang dicakup pada akta otentik ([Septianingsih et al., 2020](#)).

Memahami pentingnya alat bukti untuk membuktikan perbuatan hokum di masyarakat, diharapkan PKM ini akan memberikan solusi bukan hanya sekedar menguraikan penyebab, kesimpulan dan saran seperti penelitian terdahulu. Melainkan aksi langsung dalam bentuk penyuluhan hokum untuk memberikan pemahaman tentang alat bukti dalam hokum perdata. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini diberikan oleh Tim Dosen Universitas Samudra dengan menyertakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra yang dimulai dengan survey dan diskusi awal dengan perangkat desa pada gambar 1.



**Gambar 1.** Koordinasi dan Diskusi Dengan Sekretaris Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang

Program ini merupakan langkah untuk mengedukasi masyarakat dalam melaksanakan perbuatan hukum perdata sesuai dengan hokum yang berlaku dan untuk mencegah perselisihan dalam melakukan perbuatan perdata di masyarakat. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Ketiadaan bukti atau lemahnya bukti dari akibat perbuatan hukum perdata akan menyebabkan kerugian yang dialami salah satu pihak. Oleh karena itu, bentuk perjanjian tertulis akta autentik memiliki kekuatan

pembuktian yang tinggi (Tampanguma et al., 2021). Akta dibawah tangan juga memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik ketika para pihak dan saksi-saksi membenarkannya (Febri Rahmadhani, 2020). Begitu juga perjanjian tidak tertulis yang biasanya hanya menggunakan kwitansi pembayaran harus disertakan saksi-saksi dan alat bukti elektronik seperti rekaman suara, foto, video, voice note, maupun surel juga dapat juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Program pengabdian kepada masyarakat ini, telah menambah pengetahuan bagi masyarakat Desa Matang Seping untuk memahami perbuatan hukum perdata dan alat bukti elektronik dalam hukum perdata, sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan perselisihan antar para pihak serta menanggulangi kerugian para pihak dalam aktifitas perbuatan hukum perdata di masyarakat. Masyarakat Desa Matang Seping menyambut positif program ini. Sekretaris desa Matang Seping, Zulkifli mengatakan bahwa program ini memberikan wawasan baru mengenai alat bukti elektronik dalam perbuatan hukum perdata untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Pada penyuluhan hukum, peserta pengabdian diberikan pemahaman tentang pembuktian dalam hukum perdata macam-macam alat bukti dan lainnya. Kemudian Tim PKM menyerahkan buku saku sebagai panduan pada gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan hukum tentang pembuktian dalam hukum perdata di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang

## Kesimpulan dan Saran

Program pengabdian kepada masyarakat ini telah mendukung kelompok mitra di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang alat bukti dalam hukum perdata dan penyelesaian masalah melalui peradilan adat dan peradilan umum. Mitra telah diberikan panduan untuk memahami tentang pembuktian dalam hukum perdata berdasarkan hukum positif Indonesia sebagai buku saku. Mitra dalam mengaplikasikan perbuatan hukum perdata, harus mempersiapkan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku. Agar dapat menjadi pembuktian yang berkekuatan hukum dikemudian hari.

## Daftar Pustaka

- Bagenda, C., Rizkia, N. D., Fardiansyah, H., Hidayat, M. R., Soleh, Y. P., Usman, R., ... & Kholis, I. (2023). (2023). *Hukum Perdata*. Penerbit Widin.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3(1), 16.
- Febri Rahmadhani. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2), 93-111.
- Febriandini, T. S. (2014). Studi Kekuatan Pembuktian Surat Pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri.

*Jurnal Verstek*, 2(1), 176-187.

- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Juanda, E. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>
- Juliati Br Ginting. (2022). Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan. *The Juris*, 6(2), 429-436. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.612>
- Listiyanto, A. (2017). Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana. *Rechtsvinding*, 1-4. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view\\_online.php?id=234](https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=234)
- Momuat, O. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan. *Lex Privatum*, Vol.II/No.1/Jan-Mar/2014, II(8), 137.
- Muljono, B. E. (2017). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan. *Jurnal Independent*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.59>
- Nur Azra, D., Annisa Qutrunnadaa, F., Simamora, Y., Dio Wijatmika, R., & Siswajyanthy, F. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 65-69. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.204>
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 167-174. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31440>
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>
- Tampanguma, C. I., Mamesah, E. L., & Muaja, H. S. (2021). Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan. *Lex Privatum*, Vol. IX(No. 11), 232-240.
- Tomayahu, M. G. R. dan S. (2020). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4, 142-159. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenious/article/viewFile/74712>

